



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

# Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi

No. SK : 000.8.3.2/02/436.7.10/2024

## Persyaratan

1. Surat permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi.
2. Surat Kuasa dari pemohon, apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang lain.
3. Identitas (e-KTP) Pemohon dan penerima Kuasa.
4. Akta Pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.
5. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau Surat Keterangan Rencana Kota (SKRK) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambarnya.
6. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Sertifikat Standar.
7. Sistem Manajemen Lingkungan (SML);
8. Dokumen kajian teknis atau standar teknis Untuk menentukan suatu usaha dan/kegiatan menggunakan dokumen kajian teknis atau dokumen standar teknis yaitu berdasarkan penapisan secara mandiri. Penapisan baku mutu emisi spesifik dapat dilihat pada Peraturan Menteri LHK sesuai dengan jenis kegiatan usaha (jika pada Peraturan Menteri LHK tidak ada, dapat dilihat pada Peraturan Gubernur Jawa Timur No.10 Tahun 2009).
9. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out) serta keterangan tentang lokasi Instalasi Pengelolaan Emisi.
10. Gambar desain sarana dan prasarana system pengelolaan/pengendalian Emisi.
11. Hasil uji laboratorium kualitas udara ambien minimal pada 3 (tiga) titik selama 1 (satu) bulan terakhir dengan ketentuan : a. 1 (satu) titik arah angin b. 1 (satu) titik tegak lurus arah angin c. 1 (satu) titik berlawanan arah angin dilakukan melalui laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Hasil uji laboratorium pengelolaan Emisi 1 (satu) tahun terakhir dengan ketentuan sesuai dengan jumlah sumber emisi dilakukan melalui laboratorium yang telah mendapat registrasi dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kegiatan yang sudah beroperasi. Untuk kegiatan yang belum beroperasi bisa diperoleh dari literatur.
13. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terdiri dari : - Operasional; - Sistem kerja; - Perawatan; - Tanggap darurat; dan
14. Dokumentasi unit pengelolaan Emisi untuk kegiatan yang sudah beroperasi.

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

1. Pemohon mengupload berkas permohonan persyaratan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi elektronik melalui [sswalfa.surabaya.go.id](http://sswalfa.surabaya.go.id)
2. Penerimaan berkas permohonan oleh petugas back office (DPMPTSP), jika berkas sesuai maka ke mekanisme selanjutnya sedangkan jika berkas tidak sesuai maka dikembalikan ke pemohon
3. Pengecekan kelengkapan berkas permohonan persyaratan administrasi dan teknis oleh petugas back office (DPMPTSP), jika berkas sesuai maka ke mekanisme selanjutnya, sedangkan jika berkas tidak sesuai dikembalikan ke pemohon
4. Penunjukan petugas verifikator oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan Hidup (DLH)
5. Verifikator yang terpilih (DLH) melakukan pemeriksaan administrasi
6. Verifikator yang terpilih (DLH) melakukan pemeriksaan substansi kajian/standar teknis
7. Verifikator yang terpilih (DLH) menyusun Berita Acara Pemeriksaan Administrasi dan Berita Acara Penilaian Substansi Kajian Teknis dan Standar Teknis
8. Apabila substansi kajian teknis dan standar teknis sesuai dengan berita acara, maka dilakukan penyusunan draft Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi oleh Verifikator terpilih (DLH)
9. Verifikasi draft Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Sekretaris (DLH)
10. Verifikasi dan pengesahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi oleh Kepala Dinas (DLH)
- Penomoran Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi oleh Staf Penomoran
12. Penyerahan dokumen Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi ke pemohon oleh DPMPTSP
13. Terkait poin 7, apabila substansi kajian teknis dan standar teknis tidak sesuai dengan berita acara, maka dikembalikan ke pemohon
14. Terkait poin 8, jika setelah dilakukan verifikasi teknis terdapat ketidaksesuaian maka tidak dapat diterbitkan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
15. Terkait poin 9, dilakukan penyusunan draft surat pengembalian oleh Verifikator terpilih (DLH)
16. Verifikasi surat pengembalian oleh Ketua Tim Kerja Pelayanan Persetujuan Lingkungan Hidup, Kepala Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Sekretaris (DLH)
17. Verifikasi dan pengesahan surat pengembalian oleh Kepala Dinas (DLH)

### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi



## Dinas Lingkungan Hidup

Jl. Menur 31 A Surabaya 60116 031.5967387

<http://lh.surabaya.go.id>

Pemerintah Kota Surabaya / Dinas Lingkungan Hidup

### Pengaduan Layanan

1. Petugas : .....
2. Sms centre : 0812 3025 7000
3. Hotline : .....
4. Website : dlh.perizinan@surabaya.go.id
5. Email : dlh.perizinan@surabaya.go.id

Hotline : +6231 545-6290

Toll Free : +62-800-1404122

Email : mediacenter.surabaya.go.id

Instagram : @sapawarga

Twitter : @sapawarga

facebook fanpage : sapawargasby